



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tarakan, 2 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tarakan, 22 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 21 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 67/67/I/2007, tertanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Juwata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun setelah itu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: a). ANAK II, umur 10 tahun, dan b). ANAK I, umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak suka terhadap orang tua dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2015 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Nomor 67/67/I/2007 tanggal 11 Januari

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bermaterai cukup, telah dinadzegelen, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P;

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Bononegoro 17 Juli 1967, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah teman dekat ayah kandung Penggugat, Tergugat bernama Imam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman Bersama di Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi diceritakan ayah kandung penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi diceritakan ayah kandung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita ayah kandung Penggugat, sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat ingin bertemu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Situbondo 11 Mei 1967, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman dekat ayah kandung Penggugat, Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

3. SAKSI III, tempat tanggal lahir: Bombong 1957, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat bernama Imam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman Bersama di Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula ruma tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memarahi Penggugat, jika Penggugat ingin bertemu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat di Tarakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. SAKSI IV, tempat tanggal lahir: Samarinda 25 April 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tarakan Barat, Kota, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat, Tergugat bernama Imam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman Bersama di Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula ruma tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memarahi Penggugat, jika Penggugat ingin bertemu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat di Tarakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dengan di tandai P;

Menimbang, bahwa berdasarkan P yang diajukan Penggugat berupa foto copy, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinadzegeln. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 Januari 2007, bermaterai cukup dan telah dinadzegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, namun saksi kesatu dan kedua tidak mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran atau telah pisah rumah serta sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah rumah tidak diketahui olehnya. Saksi tersebut hanya mendapatkan kabar/cerita dari orang lain tentang rumah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas keterangan/kesaksian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi kesatu dan kedua tergolong kesaksian bersifat *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu dengan tergolongnya kesaksian saksi pertama dengan *testimonium de auditu*. Maka berdasar ketentuan hukum, keterangan saksi kesatu dan kedua harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti serta tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi ketiga dan keempat adalah saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tergolong saksi yang bukan *testimonium the auditu* maka saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi (saksi ke-3 dan ke-4) di persidangan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan ketentuan pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal mana ditandai dengan telah pisah tempat tinggal/rumah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kota Tarakan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2007;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah, oleh Basarudin, S.H.I., M. Pd. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Panitera Pengganti,

Hamran B., S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp791.000,00
---------------	---------------------

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.TSe